



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0289 /K.BAWASLU/HM.00/IX/2019

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU PROVINSI

A. LATAR BELAKANG

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan informasi publik di Bawaslu merupakan kebijakan strategis dalam mengawal pengelolaan lembaga yang bersih, profesional dan berwibawa, serta berdampak positif terhadap peningkatan citra lembaga.

Salah satu evaluasi atas pengelolaan dan pelayanan informasi, berdasarkan monitoring yang dilakukan, beberapa fungsi kehumasan di Bawaslu Provinsi belum berjalan optimal dalam pelayanan informasi. Mengingat kehumasan merupakan salah satu prioritas, maka pembenahan kinerja kehumasan harus menjadi perhatian serius bagi Bawaslu Provinsi. Pembenahan ditujukan agar Bawaslu dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan Pemilu serta memberikan gambaran tentang tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Bawaslu. Perbaikan kehumasan dan keterbukaan informasi juga harus dimaknai sebagai bagian integral dalam upaya mendorong pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota 2020 mendatang.

Atas dasar berbagai hal dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan dan sumber daya kehumasan maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi.

B. TUJUAN

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi Bawaslu Provinsi berupa akses permohonan dan pelayanan keterbukaan informasi publik secara daring (dalam jaringan/*online*).

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari surat edaran ini adalah implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

E. ISI SURAT EDARAN

1. Dalam rangka percepatan pembenahan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi, disampaikan agar Bawaslu Provinsi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengunggah informasi publik berdasarkan klasifikasi pada web PPID Bawaslu Provinsi;
 - b. Membuat formulir permohonan informasi secara daring (dalam jaringan/*online*) pada web PPID Bawaslu Provinsi;
 - c. Menyampaikan alamat formulir permohonan daring kepada Humas Bawaslu (Muhammad Agus Saifuddin di nomor 0813 8385 8938)
2. Menindaklanjuti surat edaran ini paling lambat 30 September 2019.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2019


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Pih. KETUA,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN